



LAPORAN PPID

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2021

A. SEKILAS PPID UNIT KERJA

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor untuk menyampaikan data/ informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Polbangtan Bogor untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di ruang lingkup Kementerian Pertanian.

Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian no. 32/Permentan/OT.140/612011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan Tahunan PPID di Polbangtan Bogor meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 UU KIP juncto pasal 11 Perki nomor 1 tahun 2010.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP nomor 61 pasal 14, diantaranya:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik



C. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan maklumat layanan PPID Polbangtan Bogor belum dirumuskan secara spesifik dan masih mengacu pada motto dan layanan PPID Utama Kementerian Pertanian. Motto layanan POLBANGTAN BOGOR adalah "proaktif":

	
KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN	
<p><i>Kami, Pimpinan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Polbangtan Bogor beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Polbangtan Bogor, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:</i></p>	
<p>Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	
Bogor, 21 Juni 2021	
Kepala Unit Kerja	
	
Dr. Detia Tri Yumandar, SP., M.Si NIP. 198306052003121003	
PPID Pelaksana Kepala Bagian Umum	PPID Pembantu Pelaksana Sub Koordinator SDM & TU
	
Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd NIP 196312181988032001	Eneng Jahariah, S.Pd NIP. 196711271998032001




D. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Polbangtan Bogor didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor 15/KPA/HM.130/I.7/01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor 63/Kpts./HM.130/I.7/03/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Direktur Polbangtan Bogor yang terdiri dari pegawai yang memiliki jabatan fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

E. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Adapun jumlah informasi publik dalam 1 tahun bersumber dari laporan bulanan yang dibuat setiap akhir bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2021.



F. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Pelayanan Tercepat

Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2021 dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

b. Pelayanan Terlama

Tidak ada


c. Rata-rata Pelayanan

Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2021 dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

G. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN


Tidak terdapat keberatan dari pemohon informasi kepada PPID Polbangtan Bogor selama Tahun 2021.

- Pelayanan Tercepat (nihil)
- Pelayanan Terlama (nihil)
- Rata-rata Pelayanan (nihil)




H. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Selama tahun 2021, dari total 325 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan usia sebagai berikut:



I. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Selama tahun 2021, dari total 325 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:



J. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PENGELOMPOKAN

